



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Johan als Johan Anak Dari Derakat;**
2. Tempat lahir : Kasang Pudak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bungo;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023;

Terdakwa Johan als Johan Anak Dari Derakat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN Alias JOHAN anak dari DERAKAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian" melanggar Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN Alias JOHAN anak dari DERAKAT berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86395104444834, IMEI 2 : 86395104444826;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000 dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JOHAN Alias JOHAN anak dari DERAKAT pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya masih berada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Hotel Independent Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari aplikasi Whatsapp dari seseorang yang tidak dikenalnya ke nomor HP milik terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada perempuan yang bisa menemaninya untuk melakukan pelayanan sexual, lalu terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan ada setelah itu laki-laki tersebut meminta foto perempuan yang bisa melayaninya kemudian terdakwa mengirim foto saksi Liza atas permintaan laki-laki itu ke nomor whatsapp laki-laki lalu terjadilah transaksi penawaran melalui Whatsapp yang dilakukan oleh terdakwa kepada laki-laki tersebut dan terdakwa menawarkan saksi Liza kepada laki-laki itu dengan tarif sekali pelayanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu juga ada biaya jasa untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kamar hotel laki-laki tersebut yang menyiapkan dan terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan laki-laki tersebut lalu terdakwa memberitahukan pekerjaan tersebut dengan saksi Liza dan sekitar pukul 01.00 Wib berangkatlah terdakwa dan saksi Liza ke Hotel Independent tempat yang telah ditentukan untuk bertemu. Sesampainya di hotel tersebut terdakwa dan saksi Liza bertemu langsung dengan laki-laki yang mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa dan laki-laki itu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah sebagai upah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf d Undang – undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOHAN Alias JOHAN anak dari DERAKAT pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Hotel Independent Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba melakukan kegiatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari aplikasi Whatsapp dari seseorang yang tidak dikenalnya ke nomor HP milik terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada perempuan yang bisa menemaninya untuk melakukan pelayanan sexual, lalu terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan ada setelah itu laki-laki tersebut meminta foto perempuan yang bisa melayaninya kemudian terdakwa mengirim foto saksi Liza atas permintaan laki-laki itu ke nomor whatsapp laki-laki lalu terjadilah transaksi penawaran melalui Whatsapp yang dilakukan oleh terdakwa kepada laki-laki tersebut dan terdakwa menawarkan saksi Liza kepada laki-laki itu dengan tarif sekali pelayanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu juga ada biaya jasa untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kamar hotel laki-laki tersebut yang menyiapkan dan terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan laki-laki tersebut lalu terdakwa memberitahukan pekerjaan tersebut dengan saksi Liza dan sekitar pukul 01.00 Wib berangkatlah terdakwa dan saksi Liza ke Hotel Independent tempat yang telah ditentukan untuk bertemu. Sesampainya di hotel tersebut terdakwa dan saksi Liza bertemu langsung dengan laki-laki yang mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa dan laki-laki itu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah.

Dan terdakwa telah melakukan pekerjaannya untuk mencarikan atau menawarkan pekerja sexual kepada laki-laki yang membutuhkan pelayanan jasa sexual sejak 1 Minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JOHAN Alias JOHAN anak dari DERAKAT pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Hotel Independent Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah telah mencoba melakukan kegiatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari aplikasi Whatsapp dari seseorang yang tidak dikenalnya ke nomor HP milik terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada perempuan yang bisa menemaninya untuk melakukan pelayanan sexual, lalu terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan ada setelah itu laki-laki tersebut meminta foto perempuan yang bisa melayaninya kemudian terdakwa mengirim foto saksi Liza atas permintaan laki-laki itu ke nomor whatsapp laki-laki lalu terjadilah transaksi penawaran melalui Whatsapp yang dilakukan oleh terdakwa kepada laki-laki tersebut dan terdakwa menawarkan saksi Liza kepada laki-laki itu dengan tarif sekali pelayanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu juga ada biaya jasa untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kamar hotel laki-laki tersebut yang menyiapkan dan terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan laki-laki tersebut lalu terdakwa memberitahukan pekerjaan tersebut dengan saksi Liza dan sekitar pukul 01.00 Wib berangkatlah terdakwa dan saksi Liza ke Hotel Independent tempat yang telah ditentukan untuk bertemu. Sesampainya di hotel tersebut terdakwa dan saksi Liza bertemu langsung dengan laki-laki yang mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa dan laki-laki itu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah.

Dan terdakwa telah melakukan pekerjaannya untuk mencarikan atau menawarkan pekerja sexual kepada laki-laki yang membutuhkan pelayanan jasa sexual sejak 1 Minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ikut diamankan bersama dengan terdakwa Johan als Johan Anak Dari Derakat terkait dengan penyediaan jasa pornografi layanan seksual pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib dari hotel Independence yang beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 661, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di Hotel Wiltop bungo dan bertukar nomor ponsel. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan maksud menawarkan kepada Saksi untuk memberikan layanan seksual kepada laki-laki, namun Saksi saat itu langsung menolak dan berkata hanya melayani tamu untuk memandu lagu saja;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menawarkan untuk memberikan layanan seksual kepada laki-laki dengan bayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena pada saat itu Saksi sedang butuh uang, Saksi kemudian menawarkan untuk menambah bayaran tersebut menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual "Showtime" (sekali bersetubuh sampai mani keluar);
 - Bahwa setelah proses tawar menawar harga tersebut berlangsung maka akhirnya Saksi menyetujui dan sepakat dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk layanan seksual "Showtime";
 - Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, Saksi yang sedang berada di tempat karaoke Angel Love dijemput oleh Terdakwa dan membawa Saksi terlebih dahulu berganti pakaian di kosan Saksi, lalu kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Hotel Independence;
 - Bahwa setelah tiba di Hotel, Saksi dan Terdakwa kemudian menjumpai laki-laki yang akan menggunakan jasa layanan seksual tersebut, dan saat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu laki-laki tersebut ada memberikan uang kepada Terdakwa namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa pada saat masih berbincang-bincang tiba-tiba ada anggota kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan Saksi kemudian dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan jasa layanan seksual kepada laki-laki tersebut dan uang yang dijanjikan sebagai pembayaran juga belum diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ikut disita oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Johan als Johan Anak Dari Derakat dan saksi terkait dengan penyediaan jasa pornografi layanan seksual pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib dari hotel Independence yang beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 661, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang dicurigai dapat menyediakan jasa pornografi layanan seksual. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim kepolisian langsung melakukan pengusutan dengan melakukan penyamaran dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa pada saat menghubungi terdakwa Johan als Johan Anak Dari Derakat melalui aplikasi percakapan Whatsaap dengan isi percakapan meminta bantuan kepada Terdakwa apakah ada menyediakan perempuan dalam melayani jasa seksual, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan mengirimkan foto wanita yang bisa menyediakan jasa layanan seksual yang dimaksud. Setelah melakukan penawaran dengan Terdakwa maka disepakatilah saksi yang dipilih dengan tarif biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk jenis layanan seksual "Showtime" (sekali bersetubuh sampai mani keluar), selain itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar jasa kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dalam percakapan tersebut juga disepakati untuk bertemu di hotel Independence yang beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 661, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat terdakwa Johan als Johan anak dari Derakat dan saksi sudah berada di Hotel Independence sedang melakukan transaksi dengan orang yang sebelumnya menghubungi Terdakwa, Saksi langsung mengamankan keduanya beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat transaksi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi dibebaskan dan hanya menahan Terdakwa;
- Bahwa jasa layanan seksual tersebut belum sempat diberikan oleh saksi namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Johan als Johan Anak Dari Derakat dan saksi terkait dengan penyediaan jasa pornografi layanan seksual pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib dari hotel Independence yang beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 661, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang dicurigai dapat menyediakan jasa pornografi layanan seksual. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim kepolisian langsung melakukan pengusutan dengan melakukan penyamaran dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa pada saat menghubungi terdakwa Johan als Johan Anak Dari Derakat melalui aplikasi percakapan Whatsaap dengan isi percakapan meminta bantuan kepada Terdakwa apakah ada menyediakan perempuan dalam melayani jasa seksual, kemudian Terdakwa menyanggupi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



permintaan tersebut dengan mengirimkan foto wanita yang bisa menyediakan jasa layanan seksual yang dimaksud. Setelah melakukan penawaran dengan Terdakwa maka disepakatilah saksi yang dipilih dengan tarif biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk jenis layanan seksual "Showtime" (sekali bersetubuh sampai mani keluar), selain itu juga harus membayar jasa kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dalam percakapan tersebut juga disepakati untuk bertemu di hotel Independence yang beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 661, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

- Bahwa pada saat terdakwa Johan als Johan anak dari Derakat dan saksi sudah berada di Hotel Independence sedang melakukan transaksi dengan orang yang sebelumnya menghubungi Terdakwa, Saksi langsung mengamankan keduanya beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat transaksi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi dibebaskan dan hanya menahan Terdakwa;

- Bahwa jasa layanan seksual tersebut belum sempat diberikan oleh saksi namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 863951044444834, IMEI 2 863951044444826;
- 2 (dua) Lembar uang pecahan 100.000 dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan penyediaan jasa pornografi layanan seksual pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib dari hotel Independence yang beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 661, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa berkenalan dengan saksi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di Hotel Wiltop bungo (tempat hiburan malam) dan sampai bertukar nomor ponsel. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan maksud menawarkan kepada Saksi untuk memberikan layanan seksual kepada laki-laki, namun Saksi saat itu langsung menolak dan berkata hanya melayani tamu untuk memandu lagu saja;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menawarkan untuk memberikan layanan seksual kepada laki-laki dengan bayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena pada saat itu Saksi sedang butuh uang, Saksi kemudian menawarkan untuk menambah bayaran tersebut menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual "Showtime" (sekali bersetubuh sampai mani keluar);
- Bahwa setelah proses tawar menawar harga tersebut berlangsung maka akhirnya Saksi menyetujui dan sepakat dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk layanan seksual "Showtime";
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa datang menjemput Saksi yang sedang berada di tempat karaoke Angel Love dan membawa Saksi terlebih dahulu berganti pakaian di kosan Saksi, lalu kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Hotel Independence;
- Bahwa setelah tiba di Hotel, Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk menjumpai laki-laki yang akan menggunakan jasa layanan seksual tersebut, dan saat itu laki-laki tersebut kembali menawarkan untuk jenis layanan seksual sampai pagi (nginap semalam) namun ditolak oleh Saksi karena harganya tidak cocok, setelah itu kemudian disepakatilah kesepakatan awal dan laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang sudah dijanjikan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masih berbincang-bincang tiba-tiba ada anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi kemudian dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi telah ditangkap dan diamankan oleh saksi 2, dan saksi 3 dari pihak kepolisian terkait dengan penyediaan jasa pornografi layanan seksual pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib dari hotel Independence yang beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 661, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa berkenalan dengan saksi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di Hotel Wiltop bungo (tempat hiburan malam) dan sampai bertukar nomor ponsel. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan maksud menawarkan kepada Saksi untuk memberikan layanan seksual kepada laki-laki, namun Saksi saat itu langsung menolak dan berkata hanya melayani tamu untuk memandu lagu saja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menawarkan untuk memberikan layanan seksual kepada laki-laki dengan bayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena pada saat itu Saksi sedang butuh uang, Saksi kemudian menawarkan untuk menambah bayaran tersebut menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual "Showtime" (sekali bersetubuh sampai mani keluar);
- Bahwa benar setelah proses tawar menawar harga tersebut berlangsung maka akhirnya Saksi menyetujui dan sepakat dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk layanan seksual "Showtime". Kemudian sekira pukul 00.30 Wib pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa datang menjemput Saksi yang sedang berada di tempat karaoke Angel Love dan membawa Saksi terlebih dahulu berganti pakaian di kosan Saksi, lalu kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Hotel Independence;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tiba di Hotel, Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk menjumpai laki-laki yang akan menggunakan jasa layanan seksual tersebut, dan saat itu laki-laki tersebut kembali menawarkan untuk jenis layanan seksual sampai pagi (nginap semalam) namun ditolak oleh Saksi karena harganya tidak cocok, setelah itu kemudian disepakatilah kesepakatan awal dan laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang sudah dijanjikan;
- Bahwa benar pada saat masih berbincang-bincang tiba-tiba ada anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi kemudian dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian;
3. Bila maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah karena hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian 'setiap orang' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud 'setiap orang' adalah Terdakwa Johan als Johan Anak Dari Derakat dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya; Menimbang, oleh karena itu unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Telah dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniyah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materilnya yaitu perbuatan Terdakwa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita dimana Terdakwa menjadi fasilitator atau penyedia jasa untuk dapat terjadinya perbuatan cabul dengan cara pelaku mencarikan pelanggan untuk bersetubuh dengan seorang wanita kemudian Terdakwa menerima upah dan perbuatan tersebut dijadikan sebagai pekerjaan Terdakwa secara berkelanjutan meskipun tidak setiap hari dimana tergantung pada ada atau tidaknya pelanggan yang membutuhkan jasa layanan seksual;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum mengenai sebelum tertangkap Terdakwa ada dihubungi oleh laki-laki yang sebelumnya telah diberitahu oleh teman dari Terdakwa perihal mengenai laki-laki yang ingin menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perempuan yang bisa melakukan pelayanan seksual dan laki-laki tersebut mengetahui bahwa Terdakwa sering menawarkan perempuan pekerja seksual melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa mengirim foto saksi dan terjadilah transaksi penawaran melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kemudian menghubungi saksi dan menawarkan untuk memberikan layanan seksual kepada laki-laki dengan bayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena pada saat itu Saksi sedang butuh uang, Saksi kemudian menawarkan untuk menambah bayaran tersebut menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual "Showtime" (sekali bersetubuh sampai mani keluar). Setelah proses tawar menawar harga tersebut berlangsung maka akhirnya Saksi menyetujui dan sepakat dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk layanan seksual "Showtime". Kemudian sekira pukul 00.30 Wib pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa datang menjemput Saksi yang sedang berada di tempat karaoke Angel Love dan membawa Saksi terlebih dahulu berganti pakaian di kosan Saksi, lalu kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Hotel Independence;

Menimbang, setelah tiba di Hotel, Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk bertemu dengan laki-laki yang akan menggunakan jasa layanan seksual tersebut, dan saat itu laki-laki tersebut kembali menawarkan untuk jenis layanan seksual sampai pagi (nginap semalam) namun ditolak oleh Saksi karena harganya tidak cocok, setelah itu kemudian disepakatilah kesepakatan awal dan laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang sudah dijanjikan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada saat masih berbincang-bincang tiba-tiba ada anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi kemudian dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang mengakui sebelumnya sudah pernah mencarikan pelanggan untuk wanita yang dapat memberikan jasa pelayanan seksual sehingga dalam hal ini diperoleh petunjuk bahwa setiap orang yang akan menghubungi Terdakwa berarti bahwa orang tersebut sebelumnya sudah tahu bahwa Terdakwa dapat menyediakan jasa layanan seksual dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi respon balik kepada laki-laki yang tidak dikenal yang meminta jasa layanan seksual, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf mengirimkan foto saksi kepada calon pelanggan tersebut dan melakukan tawar menawar padahal Terdakwa menyadari secara usia maupun pengalaman bahwa hal tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara hukum;

Ad.3 Unsur Bila maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah karena hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, apabila maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah karena hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Oleh karena itu, untuk suatu perbuatan dapat masuk ke dalam kategori Percobaan melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu di antaranya ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan bukan karena kehendaknya sendiri melainkan sesuatu di luar kuasanya;

Menimbang sebagaimana fakta perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terbukti namun perbuatan cabul yang dimaksudkan dalam unsur ini belum sempat terjadi karena pada saat terdakwa Johan als Johan anak dari Derakat dan saksi sudah berada di Hotel

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independence sedang melakukan transaksi dengan orang yang sebelumnya menghubungi Terdakwa, saksi dari anggota kepolisian polres bungo langsung mengamankan keduanya beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun saksi belum melakukan pelayanan seksual sedangkan Terdakwa sudah menerima upah sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan juga Terdakwa telah memiliki niat yang dibuktikan dari berkomunikasi dengan laki-laki tersebut dengan melakukan penawaran harga jasa layanan seksual, sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan permulaan pelaksanaan telah dilakukan, namun tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak Terdakwa sendiri namun karena adanya penggrebekan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga bagi masyarakat dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidana;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Hasil permusyawaratan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya seharusnya memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta di samping itu harus pula memberikan efek gentar kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang Terdakwa telah lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 863951044444834, IMEI 2 863951044444826 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 2 (dua) Lembar uang pecahan 100.000 dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan als Johan Anak Dari Derakat** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan 100.000 dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 863951044444834, IMEI 2 863951044444826;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Camila Bani Alawia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.